



**SALINAN**

**KEPALA DESA KAUMAN  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAUMAN  
NOMOR : 04 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KAUMAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBDes, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kauman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) menjadi Peraturan Desa Kauman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa ;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 tahun 2014 tentang Gerakan Desa Sehat Dan Cerdas;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
11. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman;
13. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014 – 2019.

**DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

<b>1.</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	<b><u>Rp. 1.701.449.700,00</u></b>
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 537.508.400,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 553.243.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 222.900.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 412.773.000,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 511.520,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b><u>Rp.1.726.935.920,00</u></b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b><u>Rp. 33.486.220,00</u></b>
=====		
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 29.486.220,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
	<b>Selisih Pembiayaan ( a – b )</b>	<b>Rp. 0,00</b>
=====		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kauman  
Pada tanggal : 13 November 2018  
**KEPALA DESA KAUMAN**

**TTD**

**H. ARIEF FAUZI, SH.**

Diundangkan di : Kauman  
Pada tanggal : 10 Desember 2018  
**SEKRETARIS DESA KAUMAN**

**TTD**

**PRAVITA ANJALININGTYAS**